



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KANISIUS AMAN ALIAS KANIS;**
2. Tempat lahir : AKEL;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/22 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LEDA, RT.017 / 003, KEL. BANGKA LEDA, KEC. LANGKE REMBONG, KAB. MANGGARAI;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H. dan Kawan, Advokat pada LBH Manggarai Raya beralamat di Jl satar Tacik No 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 15/S.Ks/LBH.MR/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 24/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 6 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANIS bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 436 Ayat (1) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANIS** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Amoxililin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh), strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg;
 - Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 - Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg;
 - Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 - Ibuprofen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500 mg;
- Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
- Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A57 dengan simcard 081298661656 dan Imei I 861329061482577 dan Imei II 861329061482569;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi : EB-1783-ED dengan nomor mesin DEA6106 dan Nomor Rangka NHKM1CA4JDK058183 atas nama pemilik KANISIUS AMAN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil avanza dengan Nopol EB-1783-ED atas nama KANISIUS AMAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota avanza

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa **KANISIUS AMAN Alias KANIS** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sejak proses penyelidikan/penyidikan sampai persidangan ini telah berkata jujur, tidak berbelit-belit serta bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KANISIUS AMAN Alias KANS** pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC bersama dengan Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa yang sering menjual obat keras tanpa memiliki keahlian dibidang farmasi ke kios – kios, kemudian Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC bersama dengan Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL menelusuri informasi tersebut dan menemukan bahwa Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS yang melakukan perbuatan menjual obat tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi ke kios – kios.

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita, Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC bersama dengan Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL melihat sebuah mobil Toyota New Avanza Veloz 1.5 MT dengan Nomor Polisi EB 1783 ED yang terparkir di depan rumah Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS, selanjutnya Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC bersama dengan Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL memanggil Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS untuk melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, ketika dilakukan pemeriksaan Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC bersama dengan Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL menemukan beberapa bungkus obat yang akan diedarkan oleh Terdakwa ke kios – kios.

Bahwa Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS melakukan pembelian obat – obatan dari PBF Flores Indo Ende dengan cara Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS menghubungi Saksi YANUARIUS YOSEPH SANTU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANCHES yang merupakan Operasional Manager dari PBF Flores Indo Ende yang mana obat keras yang dibeli oleh terdakwa yaitu :

- Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg;
- Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg;
- Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg
- Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg;
- Ibu profen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg;
- Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir ;
- Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500mg;
- Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500mg;
- Ampicilillin tryhydrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembelian obat-obatan tersebut di atas terdakwa berencana akan melakukan penjualan kembali obat-obatan tersebut ke kios-kios dan mengambil keuntungan dari penjualan obat-obatan tersbut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.04.19A.19A1.12.23.47,PP.01.04.19A.19A1.12.23.48,PP.01.04.19A.19A1.12.23.49,PP.01.04.19A.19A1.12.23.48,PP.01.04.19A.19A1.12.23.50,PP.01.04.19A.19A1.12.23.51,PP.01.04.19A.19A1.12.23.52,PP.01.04.19A.19A1.12.23.55,P P.01.04.19A.19A1.12.23.56, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Yoseph Nahak, Klau, Apt.,M.Kes menyatakan bahwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pengujian tersebut diatas positif mengandung Amoxcillinn Trihydrate 500g, Mefanamic Acid Kaplet 500 Mg, Dexamethasone Tablet 0,5 mg, Antalgin PIM Kaplet 500 Mg, Ibuprofen 400, Cotrimoxazole Tablet, Piroxicam Kapsul 20 Mg, tablet Metronidazole 500 mg, Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 Mg dengan golongan sebagai berikut :

No		No Reg	Golongan Obat
1	Amoxilillin Trihydrate	GKL1040700204A1	Obat Keras
2	Mefenamic acid	GKL0101704704A1	Obat Keras
3	Dexamethasone	GKL0734007810A1	Obat Keras
4	Antalgin	GKL1718907504A1	Obat Keras
5	Ibuprofen	GKL0934008817B1	Obat Keras
6	Cotrimoxazole	GKL0834008110A1	Obat Keras
7	Piroxicam Kapsul	GKL9807103901B1	Obat Keras
8	Metronidazole	GKL1825904610A1	Obat Keras
9	Ampicilillin tryhidrate	GKL1040700104A1	Obat Keras

Dari hasil pemeriksaan kemasan obat-obat tersebut dapat diamati nomor izin edar masing – masing obat tersebut. Digit ke dua dari obat – obat tersebut adalah huruf “K”, yang menandakan bahwa obat – obatan tersebut masuk dalam golongan obat keras.

Bahwa Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS bukan merupakan seorang Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian sehingga Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS tidak memiliki keahlian dalam melakukan penjualan obat keras

Bahwa Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS menjual obat keras yang dibeli dari PBF Flores Indo Ende yang akan dijual kembali ke kios – kios yang berada di wilayah MANO (Manggarai Timur), Cancar, Pagal, Iteng (Manggarai) tanpa memiliki surat izin menjual obat keras sehingga Terdakwa KANISIUS AMAN Alias KANS tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 436 Ayat (1) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PATRIC YULIUS HANSEN KONO Alias PATRIC dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ronal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 di sekitar pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saat diamankan didapatkan barang bukti obat-obatan yang berada di dalam mobil Terdakwa yang terparkir di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Selain mengamankan mobil Terdakwa, Saksi juga mengamankan barang lainnya berupa obat-obatan, yang Saksi ingat diantaranya Dexamethasone, Ibuprofen, Amoxicillin dan beberapa jenis obat lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin obatnya, tetapi Saksi mengetahui jenis obatnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan tersebut akan dijual dan diedarkan di kios-kios yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengedarkan obat-obatan yang sama;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan, obat-obatan tersebut belum dipasarkan dan masih dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker, hanya masyarakat biasa dan tidak memiliki keahlian untuk menjual obat-obatan;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat keras, padahal Terdakwa bukan sebagai apoteker atau ahli di bidang farmasi;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat-obatan yang Terdakwa edarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari mana, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Ende;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan resmi atau tidaknya Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut, penyidik yang mengetahui karena yang menindaklanjuti lebih lanjut adalah penyidik;
 - Bahwa Mobil yang diamankan mobil merk Toyota Avanza berwarna Silver, di STNK atas nama pemilik Kanisius Aman (Terdakwa);
 - Bahwa Dari obat-obatan yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada obat-obatan yang disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium, karena penyidik yang mengecek obat-obatnya;
 - Bahwa Sebelum Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa dalam rentang waktu beberapa jam semenjak adanya informasi dari masyarakat sekitar terkait dengan adanya obat-obatan yang sudah dikemas dan siap edar di dalam mobil Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa edarkan pada keesokan harinya;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, posisi mobil Terdakwa masih terparkir di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, tidak ada orang yang membeli obat kepada Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa Setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dibawa ke Ruang Satreskrim Polres Manggarai untuk dilakukan interogasi;
 - Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi satu tim dengan Saksi Ronal;
 - Bahwa Saksi hanya mengamankan handphone Terdakwa, penyidik yang mengambil dan mengecek isi handphone Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi NIKOLAUS PAULUS NDAPA Alias RONAL dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Patric melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 di sekitar pukul

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Leda, Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Saat diamankan didapatkan barang bukti obat-obatan yang berada di dalam mobil Terdakwa yang terparkir di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah obat yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut, sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat, sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengedarkan obat-obatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa obat-obatan tersebut akan dijual dan diedarkan di kios-kios yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa langsung menjual obat-obatan tersebut ke kios-kios tanpa menggunakan sales;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai obat-obatan yang Terdakwa edarkan tersebut Terdakwa dapatkan dari mana, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Ende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari apotek atau bukan, Saksi hanya mengetahui obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Ende;
- Bahwa Saksi hanya mengamankan handphone Terdakwa, penyidik yang mengambil dan mengecek isi handphone Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANGELINA ANUL Alias ANGEL dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat di Nterlango, tepatnya di kios milik Saksi yang terletak di Nterlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai pada bulan September 2023;
- Bahwa Saksi pernah membeli obat dari Terdakwa, diantaranya obat Amoxicillin, Paracetamol, Mefenamic acid dan obat lainnya yang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa beli obat berapa banyak di Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa harga jual obatnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat per-box dengan harga sekitar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa karena coba-coba dan permintaan dari masyarakat sekitar yang mencari obat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan obat kepada Saksi dengan berkata, "Ibu mau beli obat tidak? Saya ada jual obat.";
- Bahwa Terdakwa datang sendirian saat menawarkan obat kepada Saksi;
- Bahwa Saat menjual obat kepada Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor, untuk merek motor dan tipenya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi langsung membeli obat dari Terdakwa, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa mengenai profesi dan keahlian Terdakwa dalam menjual obat;
- Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dalam menjual obat yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Di kios milik Saksi tidak ada izin dan tidak ada apoteker untuk menjual obat;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli obat untuk dijual kembali dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi untuk menjual obat sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2023 satu kali, pada tahun 2024 satu kali;
- Bahwa Tidak ada apotek di sekitar rumah Saksi, yang terdekat ada di Cancar, jarak rumah Saksi dengan apotek cukup jauh;
- Bahwa Saksi membeli obat Amoxicillin, Paracetamol, Mefenamic acid dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pakai dan fungsi dari masing-masing obatnya, yang penting kalau ada yang mau beli obat Saksi kasih;
- Bahwa Saksi sudah membeli obat dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Di kios milik Saksi sudah tidak ada obat-obatnya, karena sudah diambil disita semua sama polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperkenalkan diri kepada Saksi terkait dengan profesi dan keahliannya dalam menjual obat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



4. Saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan karena Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat Ampicillin sebanyak 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) strip dan obat Metronidazole sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi karena kondisi Saksi sakit;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke kios Saksi untuk menawarkan obat-obatan tersebut, karena Saksi mengetahui obat-obatan tersebut hanya dijual di apotek dan Saksi sedang membutuhkan obat tersebut, sehingga Terdakwa membelinya;
- Bahwa Saat Terdakwa datang menawarkan obat ke rumah Saksi, Saksi sempat menanyakan keahlian dan profesi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab pekerjaan Terdakwa menjual obat dan Saksi saat itu langsung percaya dengan Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli obat Ampicillin sebanyak 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), obat Metronidazole sebanyak 1 (satu) box dengan harga sekitar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung menawarkan obat kepada Saksi, awalnya Saksi ragu untuk membeli obat tersebut, tetapi kebetulan obat tersebut sedang dibutuhkan oleh Saksi dan keluarga yang sedang menderita penyakit kudis, sehingga Saksi membeli obat tersebut untuk penggunaan obat luar berdasarkan pengalaman banyak orang;
- Bahwa Perlahan-lahan setelah penggunaan obat tersebut, kudis yang diderita oleh Saksi lama-lama menjadi kering;
- Bahwa Saat menawarkan obat kepada Saksi, Terdakwa hanya datang sendirian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli obat melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual obat-obatan di kios, Saksi hanya menjual sembako;
- Bahwa Kios milik Saksi tidak memiliki nama;
- Bahwa Saat menawarkan obat kepada Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor bebek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, hanya terdapat tas besar di sepeda motornya;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gizi;
 - Bahwa Obat-obatan yang Saksi beli dari Terdakwa tidak bisa diedarkan secara bebas di kios-kios, karena obat-obatan yang Saksi beli merupakan jenis golongan obat keras;
 - Bahwa Saksi membeli obat tersebut karena untuk penggunaan obat luar;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan latar belakang pekerjaan Terdakwa karena Saksi butuh obat tersebut, Saksi hanya curiga karena Terdakwa dapat menjual obat golongan obat keras secara bebas, jika Terdakwa punya keahlian maka Terdakwa tidak akan menjual obat golongan obat keras secara bebas;
 - Bahwa Saksi tidak tanya pemakaian obatnya, karena obat tersebut Saksi gunakan untuk obat luar, sedangkan jika digunakan untuk diminum Saksi sudah mengetahui cara pemakaian obatnya;
 - Bahwa Di dekat rumah Saksi ada apotek, jaraknya agak jauh, sekitar 20 (dua puluh) km (kilometer);
 - Bahwa di apotek tersebut menjual obat-obat yang Saksi butuh;
 - Bahwa Saksi tidak membeli obat tersebut di apotek karena jika mau membelinya harus menggunakan resep dokter, jadi Saksi membeli obat melalui Terdakwa yang lebih mudah;
 - Bahwa Saksi hanya membeli 2 (dua) merk obat melalui Terdakwa, yaitu obat Ampicillin dan obat Metronidazole;
 - Bahwa Saat menawarkan obat kepada Saksi, Terdakwa tidak memperkenalkan latar belakang keahliannya;
 - Bahwa Sudah tidak ada lagi obatnya, sudah diambil semua oleh polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat-obatan karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023 saat berada di kios milik seseorang di daerah Mano, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa membutuhkan obat, sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi mengenai informasi penjual obat, sehingga Saksi memberikan nomor handphone teman Saksi yang bernama Pak Sanches;
- Bahwa Keberadaan Pak Sanches di Ende;
- Bahwa Saat itu Saksi sebagai sales food and vitamin dari PBF Flores Indo, sedangkan Pak Sanches sebagai Operasional Manager;
- Bahwa Saat memberikan nomor handphone Pak Sanches, Saksi tidak menanyakan latar belakang pekerjaan Terdakwa dan tidak menanyakan tujuan Terdakwa mau membeli obat kepada Pak Sanches;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Pak Sanches dalam pengiriman obat dari Ende;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui siapa Pak Sanches mengirimkan obat dari Ende kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak mengetahui obat apa saja yang Terdakwa butuhkan, Saksi hanya mengatakan jika Terdakwa butuh obat apapun tinggal hubungi Pak Sanches;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan Pak Sanches;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada yang meminta nomor handphone Pak Sanches kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang tip dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji dari Pak Sanches;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai sales selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pada saat tahun 2023, Saksi bekerja sebagai sales food and vitamin;
- Bahwa Food and vitamin bisa dijual di kios-kios, sedangkan obat-obatan tidak bisa dijual di kios;
- Bahwa Saksi yang memberikan nomor handphone Pak Sanches kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kepada Saksi, "Ada jual obat?", kemudian Saksi jawab, "Kalau om (Terdakwa) mau tanya obat tinggal hubungi nomor Pak Sanches.";
- Bahwa Saat itu Saksi merekomendasikan Terdakwa untuk menghubungi Pak Sanches karena Saksi berpikir Terdakwa mau bekerja sama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat dari Terdakwa, Saksi hanya memberikan nomor handphone Pak Sanches kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus jual beli obat;
 - Bahwa Saksi yang membeli obat;
 - Bahwa Saksi membeli obat melalui Terdakwa pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi membeli obat Paramex, Paracetamol, Antalgin dan lainnya;
 - Bahwa Saksi membeli obat dari Terdakwa untuk dijual kembali oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian untuk menjual obat;
 - Bahwa Saksi lupa harga obatnya saat membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Harga jual dari Saksi kepada masyarakat dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) per-strip. Saksi membeli obat dari Terdakwa dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-box, 1 (satu) boxnya berisi 50 (lima puluh) strip;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa datang sendirian untuk menawarkan obat ke kios milik Saksi yang berada di Poco, Kecamatan wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa menawarkan obat, Saksi tidak menanyakan keahlian dan profesi dari Terdakwa dalam menjual obat;
 - Bahwa Di dekat rumah Saksi ada apotek, tetapi jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa Saksi beli obat Paramex, Paracetamol, Antalgin, Amoxicillin, Mefenamic acid dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pemakaian obat-obatan yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Di kios milik Saksi sudah tidak ada obatnya;
 - Bahwa Saat Terdakwa menawarkan obat kepada Saksi, Terdakwa tidak memperkenalkan diri terkait keahliannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN ARISTANA, S.Farm., Apt. Panggilan ARIS dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



- Bahwa maksud dari hasil positif mengandung Amoxicillin, Asam Mefenamat, Dexamethason, Metamizole Sodium, Ibuprofen, Sulfamrthaxozole dan Trimethorpin, Piroxicam, Metronidazole, Ampicillin adalah tablet/kaplet/kapsul tersebut mengandung zat aktif Amoxicillin, Asam Mefenamat, Dexamethason, Metamizole Sodium, Ibuprofen, Sulfamethoxazole dan Trimethoprim, Piroxicam, Metronidazole, Ampicillin sesuai yang tercantum pada kemasannya;
- Bahwa Amoxilillin Trihydrate, Cotrimoxazole, Metronidazole dan Ampicilillin tryhidrate merupakan golongan antibiotic yang digunakan dalam tatalaksana terapi penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Antalginpim, Mefenamic acid, Ibuprofen dan Piroxicam kapsul adalah obat yang digunakan untuk analgetik/ penghilang nyeri. Antalgin PIM dan Ibuprofen juga memiliki efek antipiretik yaitu untuk menurunkan demam. Dexamethasone merupakan obat yang biasa digunakan untuk peradangan maupun anti alergi. Konsumsi Obat yang diperoleh bukan dari orang yang memiliki kompetensi (tenaga kesehatan) tidak akan mengetahui dosis dan aturan minum obat yang benar sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya potensi kejadian tidak diinginkan Serius (kematian, keadaan yang mengancam jiwa, pasien memerlukan perawatan rumah sakit, perpanjangan waktu perawatan rumah sakit, cacat tetap, kelainan kongenital, dan/atau kejadian medis penting lainnya);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kemasan obat-obat tersebut dapat diamati nomor izin edar masing-masing obat tersebut. Digit ke dua dari Obat obat tersebut adalah huruf "K" yang menandakan bahwa obat-obat tersebut masuk dalam golongan obat keras;
- Bahwa Obat keras hanya dapat dilayani oleh sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki Seorang Apoteker sebagai penanggungjawab, seperti: Rumah sakit, Apotek, Klinik, Puskesmas;
- Bahwa hasil uji obat Amoxilillin Trihydrate, Mefenamic acid, Dexamethasone, Antalginpim, Ibu profen, Cotrimoxazole, Piroxical kapsul, Metronidazole, Ampicilillin tryhidrate hanya menunjukkan hasil uji parameter identifikasi sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa obat-obat tersebut memenuhi standar atau tidak. Obat yang bisa diedarkan adalah Obat dan Bahan Obat yang memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.
- Bahwa Mengedarkan sediaan farmasi yang dalam hal ini obat keras merupakan pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



tenaga kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) di sarana Pelayanan kefarmasian yang resmi;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur Karena banyak kampung di wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur berada jauh dari kota, infrastruktur jalannya pun cukup sulit jika orang yang tinggal di kampung ingin pergi ke kota, cukup berbahaya jika orang di kampung harus ke kota hanya untuk membeli obat, sehingga Terdakwa ingin membantu orang-orang yang tinggal di kampung dengan menjual obat-obatan tersebut ke kampung-kampung;
- Bahwa Terdakwa menjual menjual obat-obatan kepada Saksi Angel, Saksi Sri dan Saksi Sius;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone Pak Sanches dari Saksi Arif;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 153 (seratus tujuh belas) box amoxicillin trihydrate, 89 (delapan puluh sembilan) box mefenamic, 75 (lima puluh) box dexamethasone, 13 (tiga belas) box antalgin, 6 (enam) box ibu profen, 3 (tiga) dos contrimaxazole, 5 (lima) dos proxical, 5 (lima) box Metronidazole, 8 (delapan) box ampicillin trihydrate;
- Bahwa Modal yang harus dikeluarkan Terdakwa untuk membeli semua obat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dosis pemakaian obat-obatan yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dosis pemakaian obat-obatan dengan membaca pada keterangan pada kemasan obatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak baik kepada orang yang membeli dan mengonsumsi obat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) orang anak masih kuliah, 2 (dua) orang anak masih sekolah SMA dan seorang istri;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor PP.01.04.19A.19A1.12.23.47, PP.01.04.19A.19A1.12.23.48, PP.01.04.19A.19A1.12.23.49, PP.01.04.19A.19A1.12.23.48, PP.01.04.19A.19A1.12.23.50, PP.01.04.19A.19A1.12.23.51, PP.01.04.19A.19A1.12.23.52, PP.01.04.19A.19A1.12.23.55, PP.01.04.19A.19A1.12.23.56, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Yoseph Nahak, Klau, Apt.,M.Kes menyatakan bahwa terhadap hasil pengujian tersebut diatas positif mengandung Amoxicillinn Trihydrate 500g, Mefanamic Acid Kaplet 500 Mg, Dexamethasone Tablet 0,5 mg, Antalgin PIM Kaplet 500 Mg, Ibuprofen 400, Cotrimoxazole Tablet, Piroxicam Kapsul 20 Mg, tablet Metronidazole 500 mg, Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 Mg dengan golongan sebagai berikut :

No		No Reg	Golongan Obat
1	Amoxilillin Trihydrate	GKL1040700204A1	Obat Keras
2	Mefenamic acid	GKL0101704704A1	Obat Keras
3	Dexamethasone	GKL0734007810A1	Obat Keras
4	Antalgin	GKL1718907504A1	Obat Keras
5	Ibuprofen	GKL0934008817B1	Obat Keras
6	Cotrimoxazole	GKL0834008110A1	Obat Keras
7	Piroxicam Kapsul	GKL9807103901B1	Obat Keras
8	Metronidazole	GKL1825904610A1	Obat Keras
9	Ampicillin tryhidrate	GKL1040700104A1	Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50 mg;
2. Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
3. Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5 mg;



4. Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
5. Ibu profen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100 mg;
6. Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
7. Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500 mg;
8. Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
9. Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
- 10.1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A57 dengan simcard: 081298661656 dan IMEI I:861329061482577 dan IMEI II: 861329061482569;
- 11.1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: EB-1783-ED dengan Nomor Mesin: DEA6106 dan Nomor Rangka: NHKM1CA4JDK058183 atas nama pemilik KANISIUS AMAN;
- 12.1 (satu) lembar STNK mobil Avanza dengan Nomor Polisi: EB-1783-ED atas nama KANISIUS AMAN;
- 13.1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat dengan cara Terdakwa menghubungi saudara YANUARIUS YOSEPH SANTU Alias SANCHES yang merupakan Operasional Manager dari PBF Flores Indo Ende;
- Bahwa obat-obat yang dibeli oleh Terdakwa antara yaitu:
 1. Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg;
 2. Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg;
 4. Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 5. Ibu profen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg;
 6. Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir ;
 7. Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500mg;
 8. Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 9. Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg;
- Bahwa selanjutnya setelah obat-obat tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menjual obat-obat tersebut di berbagai kios;
 - Bahwa terdakwa menjual obat kepada saksi ANGELINA ANUL Alias ANGEL per-box dengan harga sekitar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat terdakwa menjual obat-obat kepada saksi ANGELINA ANUL Alias ANGEL tidak menunjukkan surat izin untuk menjual obat;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Ampicillin sebanyak 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) strip dan obat Metronidazole sebanyak 1 (satu) box kepada saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI , 1 (satu) box yang berisi 10 (sepuluh) strip dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), obat Metronidazole sebanyak 1 (satu) box dengan harga sekitar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa langsung menawarkan obat kepada Saksi saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI, awalnya saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI ragu untuk membeli obat tersebut, tetapi kebetulan obat tersebut sedang dibutuhkan oleh Saksi dan keluarga yang sedang menderita penyakit kudis, sehingga saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI membeli obat tersebut untuk penggunaan obat luar berdasarkan pengalaman banyak orang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat kepada saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI tidak menunjukkan surat izin untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat kepada saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS yaitu obat Paramex, Paracetamol, Antalgin, Amoxicillin, Mefenamic acid, selanjutnya saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS menjual obat-obat tersebut di kios milik saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS;
- Bahwa Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat-obatan karena Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023 saat berada di kios milik seseorang di daerah Mano, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membutuhkan obat, sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF mengenai informasi penjual obat, sehingga Saksi memberikan nomor handphone teman Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF yang bernama Pak Sanches;
- Bahwa Saat memberikan nomor handphone Pak Sanches, Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF tidak menanyakan latar belakang pekerjaan Terdakwa dan tidak menanyakan tujuan Terdakwa mau membeli obat kepada Pak Sanches;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Pak Sanches dalam pengiriman obat dari Ende
- Bahwa Saksi SILVESTER FUJIMORI tidak pernah menerima uang pemberian dari Terdakwa karena Saksi SILVESTER FUJIMORI memberitahu dan memberikan nomor orang yang menjual obat;
- Bahwa saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF bekerja sebagai sales food and vitamin dari PBF Flores Indo, saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF merekomendasikan Terdakwa untuk menghubungi Pak Sanches karena Saksi berpikir Terdakwa mau bekerja sama dengan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Modal yang harus dikeluarkan Terdakwa untuk membeli semua obat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Amoxilillin Trihydrate, Mefenamic Acid Dexamethasone, Antalginpim, Ibu profen, Cotrimoxazole, Piroxical, Metronidazole, Ampicilillin tryhidrate dari hasil pemeriksaan kemasan obat-obat tersebut dapat diamati nomor izin edar masing-masing obat tersebut.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digit ke dua dari Obat obat tersebut adalah huruf “K” yang menandakan bahwa obat-obat tersebut masuk dalam golongan obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 436 Ayat (1) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian”;
3. Unsur “Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor NO.REG.PERK: PDM-01/RTENG/Enz.2/03/2024;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa **KANISIUS AMAN ALIAS KANIS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya, selanjutnya berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan



menyatakan benar nama Terdakwa tersebut sehingga tidak dinyatakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Setiap Orang" disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu kepada sebuah peran, selanjutnya yang dimaksud dengan kewenangan adalah kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain, Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini merujuk kepada pasal 145 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ("UU Kesehatan") dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 145

(1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan adalah Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain tenaga kefarmasian yang dapat melakukan praktik kefarmasian dapat dilakukan oleh Tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan Bahwa Terdakwa membeli obat-obat dengan cara Terdakwa menghubungi saudara YANUARIUS YOSEPH SANTU Alias SANCHES yang merupakan Operasional Manager dari PBF Flores Indo Ende yang diperoleh nomornya dari Saksi SILVESTER FUJIMORI Alias ARIF, bahwa Terdakwa membeli 1.



Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh) strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg, Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg, Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg, Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg, Ibu profen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg, Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir, Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500mg, Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500mg, Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg, bahwa kemudian obat-obat tersebut dikirim dan diter oleh Terdakwa, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan obat-obat tersebut kepada kios-kios, bahwa Terdakwa menjual obat-obat tersebut kepada saksi ANGELINA ANUL Alias ANGEL, saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI dan saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa obat-obat yang dibeli oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli obat-obat tersebut kemudian Terdakwa menjual kepada saksi ANGELINA ANUL Alias ANGEL, saksi TIYANTI SRI HARTI Alias SRI dan saksi ELISIUS RAHMAN Alias SIUS merupakan perbuatan pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk melakukan pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan dinyatakan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor PP.01.04.19A.19A1.12.23.47, PP.01.04.19A.19A1.12.23.48, PP.01.04.19A.19A1.12.23.49, PP.01.04.19A.19A1.12.23.48, PP.01.04.19A.19A1.12.23.50, PP.01.04.19A.19A1.12.23.51, PP.01.04.19A.19A1.12.23.52, PP.01.04.19A.19A1.12.23.55, PP.01.04.19A.19A1.12.23.56, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM di Kupang atas nama Drs. Yoseph Nahak, Klau, Apt.,M.Kes menyatakan bahwa terhadap hasil pengujian tersebut diatas positif mengandung Amoxcillinn Trihydrate 500g, Mefenamic Acid Kaplet 500 Mg, Dexamethasone Tablet 0,5 mg, Antalgin PIM Kaplet 500 Mg, Ibuprofen 400, Cotrimoxazole Tablet, Piroxicam Kapsul 20 Mg, tablet Metronidazole 500 mg, Ampicillin Trihydrate Kaplet 500 Mg dengan golongan sebagai berikut :

No		No Reg	Golongan Obat
1	Amoxilillin Trihydrate	GKL1040700204A1	Obat Keras
2	Mefenamic acid	GKL0101704704A1	Obat Keras
3	Dexamethasone	GKL0734007810A1	Obat Keras
4	Antalgin	GKL1718907504A1	Obat Keras
5	Ibuprofen	GKL0934008817B1	Obat Keras
6	Cotrimoxazole	GKL0834008110A1	Obat Keras
7	Piroxicam Kapsul	GKL9807103901B1	Obat Keras
8	Metronidazole	GKL1825904610A1	Obat Keras
9	Ampicilillin tryhidrate	GKL1040700104A1	Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa dan dijual kembali sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, obat-obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang merupakan obat keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 436 Ayat (1) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh), strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg, Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg, Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg, Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg, Ibuprofen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg, Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir, Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500 mg, Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500 mg, Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A57 dengan simcard 081298661656 dan Imei I 861329061482577 dan Imei II 861329061482569 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi : EB-1783-ED dengan nomor mesin DEA6106 dan Nomor Rangka NHKM1CA4JDK058183 atas nama pemilik KANISIUS AMAN, 1 (satu) lembar STNK mobil avanza dengan Nopol EB-1783-ED atas nama KANISIUS AMAN dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota avanza disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan banyak orang, karena penjualan obat keras membutuhkan izin dan keahlian khusus;
- Perbuatan Terdakwa telah menjual obat keras beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 436 Ayat (1) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KANISIUS AMAN ALIAS KANIS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg



“tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Amoxilillin Trihydrate sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) doz atau sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) strip dan 20 (dua puluh), strip atau sebanyak 17.300 (tujuh belas ribu tiga ratus) tablet/butir dengan kandungan 50mg;
 - Mefenamic Acid sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) doz atau sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) strip atau sebanyak 8900 (delapan ribu sembilan ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 - Dexamethasone sebanyak 75 (tujuh puluh lima) doz atau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) strip atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan kandungan 0,5mg;
 - Antalginpim sebanyak 13 (tiga belas) doz atau sebanyak 130 (seratus tiga puluh) strip atau sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) butir dengan kandungan 500mg;
 - Ibuprofen sebanyak 6 (enam) doz atau sebanyak 60 (enam puluh) strip atau sebanyak 600 (enam ratus) butir dengan kandungan 100mg;
 - Cotrimoxazole sebanyak 3 (tiga) doz atau sebanyak 30 (tiga puluh) strip atau sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - Piroxical kapsul sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) kapsul dengan kandungan 500 mg;
 - Metronidazole sebanyak 5 (lima) doz atau sebanyak 50 (lima puluh) blester atau sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan kandungan 500 mg;
 - Ampicilillin tryhidrate sebanyak 8 (delapan) doz atau sebanyak 80 (delapan puluh) strip atau sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan kandungan 500mg;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo tipe A57 dengan simcard 081298661656 dan Imei I 861329061482577 dan Imei II 861329061482569;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi : EB-1783-ED dengan nomor mesin DEA6106 dan Nomor Rangka NHKM1CA4JDK058183 atas nama pemilik KANISIUS AMAN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil avanza dengan Nopol EB-1783-ED atas nama KANISIUS AMAN;

1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota avanza

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Syifa Alam, S.H., M.H.
Ttd.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Jeleha

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Rtg